



BUPATI REJANG LEBONG PROVINSI BENGKULU

KEPUTUSAN BUPATI REJANG LEBONG NOMOR 180- 723. X/11 TAHUN 2022

TENTANG

**PENUNJUKAN ATASAN LANGSUNG BENDAHARA PENGELUARAN,
BENDAHARA GAJI DAN PENETAPAN BENDAHARA PENGELUARAN,
BENDAHARA GAJI PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN REJANG LEBONG
TAHUN ANGGARAN 2023**

BUPATI REJANG LEBONG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk terselenggaranya pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2023 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong, serta memenuhi Nota Dinas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor : 950/707.a/Bid.c/BPKD/2022 tanggal 26 Desember 2022 Hal : Keputusan Bupati Rejang Lebong, maka perlu ditunjuk Atasan Langsung Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Gaji dan Penetapan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Gaji pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bupati Rejang Lebong.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 133);
12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021 Nomor 163).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tercantum dalam kolom 2 (dua) dan kolom 3 (tiga) Lampiran Keputusan ini, sebagai Atasan Langsung Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Gaji, serta sebagai Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Gaji pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA : Atasan Langsung Bendahara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
- a. bertanggung jawab baik fisik maupun keuangan atas pelaksanaan anggaran belanja sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) yang bersangkutan;
 - b. menyampaikan laporan keadaan kas belanja langsung dan belanja tidak langsung paling lambat setiap tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Rejang Lebong;
 - c. mengajukan permohonan penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD), SPP dan SPM berikut lampirannya kepada BPKD Kabupaten Rejang Lebong;
 - d. menyampaikan laporan triwulan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu bulan berikutnya kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Rejang Lebong;
 - e. wajib menyelenggarakan pembukuan secara tertib dan teratur sehingga setiap saat dapat diketahui :
 1. ikatan yang telah dibuat tidak melampaui batas anggaran yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD);
 2. jumlah uang/dana yang tersedia;
 3. keadaan/perkembangan baik fisik maupun keuangan;
 4. perbandingan antara rencana dan pelaksanaan.
 - f. tugas dan wewenang lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
- a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS;
 - b. menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;
 - c. melaksanakan pembayaran dari UP, GU dan TU yang dikelolanya;
 - d. menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;

- f. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik;
- g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. melakukan rekonsiliasi dengan pihak Bank yang ditetapkan Bupati Rejang Lebong;
- i. memeriksa kas secara periodik;
- j. menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari Bank;
- k. menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal;
- l. menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal;
- m. tugas dan wewenang lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT** : Bendahara Gaji sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
- a. membuat daftar gaji;
 - b. mengajukan SPD;
 - c. membuat SPP LS;
 - d. membuat SPM LS;
 - e. mengajukan SP2D;
 - f. membayar gaji;
 - g. tugas dan wewenang lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** : Atasan Langsung Bendahara dan Bendahara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, KETIGA dan KEEMPAT Keputusan ini, bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan kegiatannya kepada Bupati Rejang Lebong melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
- KEENAM** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2023 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KESEMBILAN : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan, untuk diketahui dan dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Curup
Pada tanggal 26 Januari 2023



Tembusan ; disampaikan kepada Yth,

1. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI di Jakarta;
2. Gubernur Bengkulu di Bengkulu;
3. Ketua DPRD Kabupaten Rejang Lebong;
4. Kepala Kantor KPPN Kabupaten Rejang Lebong;
5. Pimpinan PT. Bank Bengkulu Cabang Curup;
6. Inspektur Kabupaten Rejang Lebong.